# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

# RISET, DAN TEKNOLOGI KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Malan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

### KEPUTUSAN

## KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR: 0334/I5.18/KP.04.00/2022

# TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

### KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelengaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Provinsi Bahasa Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009) Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Perutaran Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia;
- 5. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA: Standar Pelayanan pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat ini.

Standar Pelayanan pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi KEDUA:

ruang lingkup pelayanan jasa dan administrasi.

Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan KETIGA:

bagian yang tidak tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini wajib dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh

pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat (pengguna jasa).

KEEMPAT: Keputusan Kepala Kantor Bahasa Nusa Provinsi Tenggara Barat ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 25 Februari 2022

Dr. Umi Kulsum, M.Hum. NIP197301161997032001